

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 14/Kpts/Ses-Kab-011.329129/II/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 06/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016
TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa Sdr. Cucu Yuliana Nugraha diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 06/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 dimana Sdr. Cucu Yuliana Nugraha berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2016.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No 43 Tahun 1999, UU No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, PP No 53 Tahun 2010, PP No 46 Tahun 2011, Perpres No 157 Tahun 2015, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2010, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No 241/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2013, Peraturan Kepala BKN No 3 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 06/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2016.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Februari 2016.
- Lampiran 2 Halaman.